



SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam Sidang PHP Bupati Pesisir Barat

Jakarta, 24 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Pesisir Barat pada Rabu (24/2) pukul 13.30 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkaran dengan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Aria Lukita Budiwan dan Erlina.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Pesisir Barat, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar jumat (29/1) lalu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Pemohon mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, Devi berada di Bandar Lampung. Dia tidak berada di TPS 05 tersebut. Namun, nama Devi Handayani ada dalam absen kehadiran di TPS 05 dan menandatangani.

Berikutnya, Pemohon mendalilkan terjadinya pembagian uang atau politik uang oleh tim paslon nomor urut 3 yang bertujuan memengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Relawan tersebut juga diberikan Surat Keputusan sebagai relawan yang ditandatangani langsung oleh paslon nomor urut 3.

Selain itu, menurut Pemohon, ada keterlibatan aparatur Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Termasuk juga adanya aparat tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar senin (8/2) lalu, Fransiskus Handrajadi selaku kuasa hukum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, yang bersangkutan tidak berada di TPS 05 tersebut, namun berada di Bandar Lampung. Nama Devi Handayani ada dalam absen kehadiran di TPS 05 dan menandatangani. Dalil ini juga tidak benar dan tidak ada faktanya.

Selain itu Termohon melalui kuasa hukumnya menolak secara tegas dalil Pemohon terkait terjadinya pembagian uang atau politik uang oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif yang bertujuan

memengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Termasuk juga membantah ada keterlibatan aparatur Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Selain juga adanya aparat tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.

Sementara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengklarifikasi dalil Pemohon bahwa Termohon bersama paslon nomor urut 3 diduga melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) selama pilkada dan memengaruhi perolehan suara semua paslon serta mengurangi suara Pemohon.

Abdul Kodrat selaku kuasa hukum Bawaslu menyampaikan, bahwa Tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada masa kampanye, pencoblosan, hasil rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu menyampaikan kepada semua paslon dan berbagai pihak terkait berupa langkah pencegahan dan himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran selama pilkada.

Selain itu Bawaslu menyampaikan telah melakukan pengawasan terkait dugaan adanya aparat ASN yang tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3. Terhadap dalil ini, Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan himbauan kepada ASN agar bersikap netral selama penyelenggaraan Pilkada Pesisir Barat Tahun 2020.

Sedangkan Andana Marpaung kuasa hukum Pihak Terkait.Paslon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif, membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersama Pihak Terkait diduga melanggar pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) selama pilkada dan memengaruhi perolehan suara semua paslon serta mengurangi suara Pemohon. Termasuk bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon soal dugaan adanya aparat ASN tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Pihak Terkait. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id